



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Achmad Yani No. 51 Telp. (0283) 491270 Slawi 52412

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL
Nomor : 420 / 00854 / 2008

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL

- Menimbang** :
- bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan / pemerataan pendidikan diperlukan adanya pendirian sekolah baru yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat;
 - bahwa dari persyaratan awal yang diajukan pemohon pendirian sekolah baru, setelah diverifikasi dinyatakan dapat disetujui untuk dimulainya operasionalisasi sekolah dimaksud;
 - bahwa untuk pendirian sekolah baru yang dibentuk oleh masyarakat perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a / U / 2004, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
- Memperhatikan** : Surat Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kabupaten Tegal, Nomor : 021/ EDR / IV / B 2007 tanggal 11 Juni 2007 perihal Permohonan Ijin Pendirian SMK Farmasi Muhammadiyah Lebaksiu Kabupaten Tegal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta / ijin operasional kepada :
- Yayasan** : Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Lebaksiu Kabupaten Tegal
- Nama Sekolah** : SMK Muhammadiyah Lebaksiu Kabupaten Tegal,
Bidang Keahlian Kesehatan Program Keahlian Farmasi.
- Alamat Sekolah** : Desa Lebaksiu, Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal mulai Tahun Pelajaran 2008/2009 dapat menerima murid kelas X (sepuluh) dengan ketentuan :
- Mentaati pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah;

2. Bersifat sosial dan tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan materiil;
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Penyelenggara Sekolah / Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah sebagaimana tersebut diktum pertama tidak melaksanakan dan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku maka akan diadakan peninjauan kembali terhadap persetujuan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali 1 (satu) tahun kemudian ;
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 25 Maret 2008



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Tegal
3. Ketua DPRD Kabupaten Tegal
4. Kepala Bapeda Kabupaten Tegal
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal
7. Ketua Tim Pendirian Sekolah Baru